



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 973/DST/LL6/DT.04.01/2026 26 Juni 2026
Lampiran : 1 lembar
Hal : Pendataan Dosen Bersertifikat Pendidik Tidak Lengkap
Data JAD dalam rangka Persiapan Penyetaraan TPD

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen serta menindaklanjuti surat LLDIKTI Wilayah VI Nomor 89/DST/LL6/DT.04.01/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pendataan Dosen Dengan SERDOS sebagai Tindak lanjut Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. LLDIKTI Wilayah VI akan membuka kembali validasi melalui aplikasi SIBRAJA untuk seluruh Dosen Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi masih **terdapat kesalahan** pada data JAD pertama kali dan/atau JAD terakhir, menggunakan akun Kepegawaian dengan cara:
 - a. Memeriksa kembali pada Sub Menu Sumber Daya PT, Menu Validasi Data Serdos
 - b. Jika terdapat data yang **tidak valid pada JAD pertama ataupun JAD Terakhir** berdasarkan dokumen yang ada, operator Perguruan Tinggi dapat mengubah TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pada Jabatan Fungsional pertama, dan TMT Jabatan Fungsional terakhir, serta klik tombol **ajukan perubahan**
 - c. TMT merupakan tanggal mulai berlakunya jabatan fungsional, bukan tanggal Ditetapkan pada Surat Keputusan.
 - d. Dokumen Surat Keputusan (SK) yang berlaku atau yang dipergunakan sebagai dasar penginputan/perhitungan adalah SK yang dikeluarkan oleh Kementerian dan bukan SK dari Perguruan Tinggi Swasta.
 - e. Jika terdapat data dosen yang **kosong** pada riwayat JAD, silakan klik tambahkan riwayat jabatan akademik, dilengkapi dan simpan
 - f. Tombol ajukan perubahan akan kami buka mulai tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 29 Juni 2026 Pukul 23.59 WIB.

- g. Perubahan Penyetaraan TPD hasil validasi oleh LLDIKTI Wilayah VI dapat dilihat pada SERUNI.
2. Bagi dosen yang telah berserdik tetapi data dosen tidak masuk dalam menu di SIBRAJA seperti butir 1, silakan operator kepegawaian PT menginput daftar nama dosen dimaksud pada tautan <https://s.id/PenyetaraanDosenPindahHomebase> paling lambat tanggal 29 Juni 2026 Pukul 23.59 WIB.
 3. Penghitungan Penyetaraan TPD dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI berdasarkan lampiran Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2026 (terlampir).
 4. Kami akan menerbitkan SK Penyetaraan TPD bagi Dosen Non PNS secara kolektif, dan akan diunggah di laman LLDIKTI Wilayah VI.
 5. Apabila ajuan perubahan melewati tanggal 29 Juni 2026, silakan mengajukan pada periode selanjutnya yang akan kami buka setiap bulan sejak bulan Agustus, pada tanggal 1-4 setiap bulan dengan mengikuti alur seperti pada butir 1 dan 2.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
RAEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PROFESI, KARIER, DAN
PENGHASILAN DOSEN

PENYETARAAN TUNJANGAN PROFESI BAGI DOSEN
NON APARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan Akademik Dosen Selain Aparatur Sipil Negara	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan Profesi Bagi Dosen Non Aparatur Sipil Negara*
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT	IIIb
	TMT +1 s.d. TMT +3	IIIc
	di atas TMT +3	IIId
Lektor Kepala	TMT	IIId
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVa
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVb/IVc**
Profesor	TMT	IVa
	TMT +1 s.d. TMT +3	IVb
	di atas TMT +3 s.d. TMT +5	IVc
	di atas TMT +5 s.d. TMT +7	IVd
	di atas TMT +7 s.d. Pensiun	IVe***

- * masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik Dosen yang tercatat dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian.
** hanya berlaku bagi Dosen yang telah memiliki SK Inpassing s.d. tahun 2025.
*** untuk mendapatkan tunjangan setara IVe harus memenuhi persyaratan tambahan 200 Angka Kredit.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

